



PUTUSAN

Nomor 234/ Pid.B/2015/PN.Spg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAUZI Bin H.MUDESIR ;
2. Tempat lahir : Sampang ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 April 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn.Gembileh Ds Tobai tengah Kec. Sokobanah
Kab.Sampang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan 17 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai tanggal 25 April 2016 ;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AGUS ADI SUSANTO,SH.dkk
advokat yang berkantor di POSBAKUM ADIN PN.Sampang jln.Jaksa Agung
Suprpto no.74 berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasehat Hukum
nomer 257/Pid.B/2015/PN.Spg tertanggal 12 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 257/Pid.B/2015/PN.Spg tanggal 28 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2015/PN.Spg tanggal 28 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAUZI bin H.MUDESSIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang direncanakan" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAUZI bin H.MUDESSIR selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) potong kaos (jersey) bertuliskan AON warna merah ;
 - 1 (satu) potong sarung warna hitam kombinasi merah bermitif batik ;
 - 1 (satu) potong sweater warna abu-abu motif garis-garis ;
 - 1 (satu) sandal warna coklat ;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong BH warna hijau
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif pink

Dikembalikan kepada saksi Nur Biyeh al.B.Maisaroh (ibu kandung korban)

- 1 (satu) buah besi warna krom ;
- 1 (satu) ranting pepohonan yang sudah kering ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa FAUZI Bin H. MUDESSIR tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa FAUZI Bin H. MUDESSIR dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman ;
3. Memulihkan hak terdakwa FAUZI Bin H. MUDESSIR dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang atas replik Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **FAUZI bin H.MUDESSIR** pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu dalam bulan Oktober 2015, di Dsn.Berek Sabe, Ds.Torjunan, Kec.Robatal, Kabupaten Sampang atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban SITI MAISAROH**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa mengenal korban SITI MAISAROH pada saat nyales krupuk kerumahnya selanjutnya terdakwa berkenalan dan meminta nomor HP dan sejak saat itu terdakwa dengan korban SITI MAISAROH berkomunikasi dan akhirnya berpacaran walaupun terdakwa mengetahui kalau korban SITI MAISAROH telah mempunyai seorang suami yang saat ini sedang bekerja di Malaysia sejak 1,5 tahun yang lalu.

Bahwa sejak berpacaran antara terdakwa dengan korban SITI MAISAROH melakukan hubungan intim pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 wib dirumah mertua korban SITI MAISAROH saat itu terdakwa ditelpon oleh korban SITI MAISAROH dengan mengatakan dirumahnya tidak ada orang sehingga terdakwa disuruh datang kerumah mertuanya karena keadaan sepi dan anak-anak korban SITI MAISAROH sedang tidur sehingga terdakwa dan korban SITI MAISAROH mempunyai niat untuk melakukan hubungan intim dikamar korban SITI MAISAROH dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 wib terdakwa kaget ditelpon oleh korban SITI MAISAROH dengan mengatakan telah hamil hasil dari hubungan intim dengan terdakwa sehingga membuat terdakwa marah dan

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



merasa ditipu oleh korban SITI MAISAROH sehingga terdakwa mempunyai rencana melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MAISAROH sejak korban SITI MAISAROH mengatakan kepada terdakwa telah hamil 1,5 bulan hasil dari hubungan gelap antara terdakwa dan korban SITI MAISAROH, mendengar hal tersebut terdakwa kaget karena terdakwa melakukan hubungan intim dengan korban SITI MAISAROH hanya satu kali itupun sperma terdakwa ditumpahkan diluar vagina korban SITI MAISAROH sehingga terdakwa tidak yakin bahwa anak yang dikandung oleh korban SITI MAISAROH adalah anak dari terdakwa dan sejak korban SITI MAISAROH mengatakan hamil kepada terdakwa selanjutnya korban SITI MAISAROH selalu mengajak terdakwa untuk kawin lari ke Jakarta dan meninggalkan Sampang selanjutnya terdakwa tidak mau kawin dengan korban SITI MAISAROH karena telah mempunyai suami dan dua orang anak dari itulah terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MAISAROH.

Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MAISAROH berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menelpon korban SITI MAISAROH mengajak ke dukun pijet untuk menggugurkan kandungannya dan korban SITI MAISAROH menyetujuinya sehingga korban SITI MAISAROH bilang kepada terdakwa akan menelpon lagi, kemudian pada pukul 19.00 wib korban SITI MAISAROH menelpon terdakwa agar korban SITI MAISAROH dijemput disebelah barat rumah ibunya, selanjutnya pukul 22.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motr beat warna putih datang menjemput korban SITI MAISAROH di sebelah barat rumah ibunya, kemudian pukul 23.30 wib terdakwa berboncengan dengan korban SITI MAISAROH menuju ke Ds.Torjunan Kec.Robatal Kab.Sampang dengan mengelabui korban SITI MAISAROH akan dibawa ke dukun pijet padahal akan terdakwa bunuh korban SITI MAISAROH dan sesampainya ditempat yang sepi tepatnya di Dsn.Berek Sabe, Ds.Torjunan,

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kec.Robatal, Kab.Sampang terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh korban SITI MAISAROH turun dari sepeda motor dan berdiri disebelah kiri terdakwa dan terdakwa masih duduk diatas sepeda motor tiba-tiba datang sebuah dam truck yang dikendarai oleh saksi IDRIS dan terdakwa mengurungkan niat untuk membunuh korban SITI MAISAROH.

Selanjutnya setelah dam truck tersebut lewat terdakwa menyuruh korban SITI MAISAROH menaiki sepeda motornya dan melaju kearah barat sedikit dan berhenti kemudian terdakwa menyuruh korban SITI MAISAROH berjalan kearah barat dengan membohonginya bahwa disana rumah dukun pijetnya dan ketika korban SITI MAISAROH berjalan kearah barat terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sebuah besi warna krom dari tas terdakwa yang sudah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya dan langsung memukulkan ke kepala bagian belakang korban SITI MAISAROH sebanyak satu kali sehingga korban SITI MAISAROH langsung jatuh dalam keadaan telungkup dan setelah jatuh terdakwa memukulkan lagi dengan besi tersebut kearah belakang kepala korban SITI MAISAROH karena korban SITI MAISAROH masih mengerang kesakitan (belum mati) kemudian terdakwa mengambil pisau dari dalam tas terdakwa dan dalam keadaan keadaaan telungkup terdakwa pegang dahi korban SITI MAISAROH dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa pegang pisau setelah terdakwa angkat dahi korban SITI MAISAROH sampai lehernya terangkat kemudian terdakwa langsung menyembelihnya dengan cara menyayatkan pisau tersebut ke lehernya sebanyak dua kali kemudian membalikkan tubu korban SITI MAISAROH dengan posisi terlentang dan selanjutnya terdakwa menyeret sejauh kurang lebih 4.60 m dan menempatkan atau menyembunyikan disela-sela pematang sawah kemudian terdakwa memetik ranting pepohonan dan menutupkannya ke tubuh SITI MAISAROH dengan tujuan agar tidak diketahui orang.

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SITI MAISAROH meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. CLARISA FINANDA dokter pada RSUD Sampang Nomor : 56/REKMED/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

1. Jenazah wanita, usia antara dua puluh tahun sampai dua puluh tahun, berat badan sekitar lima puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang.
2. Pembungkus jenazah : tidak ada
3. Pakaian dan property jenazah :
 - a. Baju merah berlengan pendek.
 - b. Sarung batik berlatar putih, bermotif cokelat.
 - c. Sepasang anting emas, kalung emas dan dua cincin emas.
4. Jenazah tidak berlabel dan tidak bersegel.
5. Ditemukan lebam mayat pada leher, punggung, pantat, paha bagian belakang, serta dada dan paha sebelah kanan. Ditemukan kaku mayat lengkap pada seluruh sendi. Ditemukan tanda-tanda pembusukan berupa kulit mudah terkelupas dengan sedikit penekanan dan pola seperti marbel pada kulit.
6. KEPALA : Tidak ditemukan kelainan.
7. LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter. Terlihat tulang rawan kerongkongan, vena jugularis kanan kiri dan arteri karotis terputus kanan kiri tepi rata. Tulang leher terlihat bekas luka tajam.
8. DADA : Tidak ditemukan kelainan
9. PERUT : Terdapat banyak luka lecet dan tanda-tanda selulitis pada perut.

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. PUNGGUNG : Tidak ditemukan kelainan
11. ALAT KELAMIN : selaput dara sudah robek, tidak ada perlukaan baru pada sekitar liang senggama, tanda-tanda kekerasan seksual tidak ada, tanda-tanda kehamilan belum bisa disingkirkan.
12. ANGGOTA GERAK BAGIAN ATAS : terdapat luka terbuka tepi rata pada jempol kanan bagian depan sepanjang lima sentimeter.
13. ANGGOTA GERAK BAGIAN BAWAH : Tidak ditemukan kelainan.

KESIMPULAN :

1. Jenazah wanita, usia antara dua puluh tahun sampai dua puluh tahun, beratbadan sekitar lima puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter. Terlihat tulang rawan kerongkongan, vena jugularis kanan kiri dan arteri karotis terputus kanan kiri tepi rata. Tulang leher terlihat bekas luka tajam
 - b. PERUT : Terdapat banyak luka lecet dan tanda-tanda selulitis pada perut
 - c. ALAT KELAMIN : selaput dara sudah robek, tidak ada perlukaan baru pada sekitar liang senggama, tanda-tanda kekerasan seksual tidak ada, tanda-tanda kehamilan belum bisa disingkirkan.
3. Sebab kematian diperkirakan karena kehabisan darah dari luka tajam yang memotong jalur napas dan pembuluh darah utama di leher.
4. Tanda-tanda kehamilan belum dapat disingkirkan sebelum ada pemeriksaan dalam (otopsi)

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **FAUZI bin H.MUDESSIR** pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair diatas, **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban SITI MAISAROH**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa mengenal korban SITI MAISAROH pada saat nyales krupuk kerumahnya selanjutnya terdakwa berkenalan dan meminta nomor HP dan sejak saat itu terdakwa dengan korban SITI MAISAROH berkomunikasi dan akhirnya berpacaran walaupun terdakwa mengetahui kalau korban SITI MAISAROH telah mempunyai seorang suami yang saat ini sedang bekerja di Malaysia sejak 1,5 tahun yang lalu.

Bahwa sejak berpacaran antara terdakwa dengan korban SITI MAISAROH melakukan hubungan intim pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 wib dirumah mertua korban SITI MAISAROH saat itu terdakwa ditelpon oleh korban SITI MAISAROH dengan mengatakan dirumahnya tidak ada orang sehingga terdakwa disuruh datang kerumah mertuanya karena keadaan sepi dan anak-anak korban SITI MAISAROH sedang tidur sehingga terdakwa dan korban SITI MAISAROH mempunyai niat untuk melakukan hubungan intim dikamar korban SITI MAISAROH dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 wib terdakwa kaget ditelpon oleh korban SITI MAISAROH dengan mengatakan telah hamil hasil dari hubungan intim dengan terdakwa sehingga membuat terdakwa marahdan merasa ditipu oleh korban SITI MAISAROH sehingga terdakwa mempunyai rencana melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MAISAROH sejak korban SITI MAISAROH mengatakan kepada terdakwa telah hamil 1,5 bulan hasil dari hubungan gelap antara terdakwa dan korban SITI MAISAROH,

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



mendengar hal tersebut terdakwa kaget karena terdakwa melakukan hubungan intim dengan korban SITI MAISAROH hanya satu kali itupun sperma terdakwa ditumpahkan diluar vagina korban SITI MAISAROH sehingga terdakwa tidak yakin bahwa anak yang dikandung oleh korban SITI MAISAROH adalah anak dari terdakwa dan sejak korban SITI MAISAROH mengatakan hamil kepada terdakwa selanjutnya korban SITI MAISAROH selalu mengajak terdakwa untuk kawin lari ke Jakarta dan meninggalkan Sampang selanjutnya terdakwa tidak mau kawin dengan korban SITI MAISAROH karena telah mempunyai suami dan dua orang anak dari itulah terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MAISAROH.

Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban SITI MAISAROH berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menelpon korban SITI MAISAROH mengajak ke dukun pijet untuk menggugurkan kandungannya dan korban SITI MAISAROH menyetujuinya sehingga korban SITI MAISAROH bilang kepada terdakwa akan menelpon lagi, kemudian pada pukul 19.00 wib korban SITI MAISAROH menelpon terdakwa agar korban SITI MAISAROH dijemput disebelah barat rumah ibunya, selanjutnya pukul 22.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motr beat warna putih datang menjemput korban SITI MAISAROH di sebelah barat rumah ibunya, kemudian pukul 23.30 wib terdakwa berboncengan dengan korban SITI MAISAROH menuju ke Ds.Torjunan Kec.Robatal Kab.Sampang dengan mengelabui korban SITI MAISAROH akan dibawa ke dukun pijet padahal akan terdakwa bunuh korban SITI MAISAROH dan sesampainya ditempat yang sepi tepatnya di Dsn.Berek Sabe, Ds.Torjunan, kec.Robatal, Kab.Sampang terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh korban SITI MAISAROH turun dari sepeda motor dan berdiri disebelah kiri terdakwa dan terdakwa masih duduk diatas sepeda motor tiba-tiba

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sebuah dam truck yang dikendarai oleh saksi IDRIS dan terdakwa mengurungkan niat untuk membunuh korban SITI MAISAROH.

Selanjutnya setelah dam truck tersebut lewat terdakwa menyuruh korban SITI MAISAROH menaiki sepeda motornya dan melaju ke arah barat sedikit dan berhenti kemudian terdakwa menyuruh korban SITI MAISAROH berjalan ke arah barat dengan membohonginya bahwa disana rumah dukun pijetnya dan ketika korban SITI MAISAROH berjalan ke arah barat terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sebuah besi warna krom dari tas terdakwa yang sudah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya dan langsung memukulkan ke kepala bagian belakang korban SITI MAISAROH sebanyak satu kali sehingga korban SITI MAISAROH langsung jatuh dalam keadaan telungkup dan setelah jatuh terdakwa memukulkan lagi dengan besi tersebut ke arah belakang kepala korban SITI MAISAROH karena korban SITI MAISAROH masih mengerang kesakitan (belum mati) kemudian terdakwa mengambil pisau dari dalam tas terdakwa dan dalam keadaan keadaannya telungkup terdakwa pegang dahi korban SITI MAISAROH dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa pegang pisau setelah terdakwa angkat dahi korban SITI MAISAROH sampai lehernya terangkat kemudian terdakwa langsung menyembelihnya dengan cara menyayatkan pisau tersebut ke lehernya sebanyak dua kali kemudian membalikkan tubu korban SITI MAISAROH dengan posisi terlentang dan selanjutnya terdakwa menyeret sejauh kurang lebih 4.60 m dan menempatkan atau menyembunyikan disela-sela pematang sawah kemudian terdakwa memetik ranting pepohonan dan menutupkannya ke tubuh SITI MAISAROH dengan tujuan agar tidak diketahui orang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SITI MAISAROH meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. CLARISA

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FINANDA dokter pada RSUD Sampang Nomor : 56/REKMED/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

1. Jenazah wanita, usia antara dua puluh tahun sampai dua puluh tahun, beratbadan sekitar lima puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang
2. Pembungkus jenazah : tidak ada
3. Pakaian dan property jenazah :
 - a. Baju merah berlengan pendek.
 - b. Sarung batik berlatar putih, bermotif cokelat.
 - c. Sepasang anting emas, kalung emas dan dua cincin emas.
4. Jenazah tidak berlabel dan tidak bersegel.
5. Ditemukan lebam mayat pada leher, punggung, pantat, paha bagian belakang, serta dada dan paha sebelah kanan. Ditemukan kaku mayat lengkap pada seluruh sendi. Ditemukan tanda-tanda pembusukan berupa kulit mudah terkelupas dengan sedikit penekanan dan pola seperti marbel pada kulit.
6. KEPALA : Tidak ditemukan kelainan.
7. LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter. Terlihat tulang rawan kerongkongan, vena jugularis kanan kiri dan arteri karotis terputus kanan kiri tepi rata. Tulang leher terlihat bekas luka tajam.
8. DADA : Tidak ditemukan kelainan
9. PERUT : Terdapat banyak luka lecet dan tanda-tanda selulitis pada perut.
10. PUNGGUNG : Tidak ditemukan kelainan

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. ALAT KELAMIN : selaput dara sudah robek, tidak ada perlukaan baru pada sekitar liang senggama, tanda-tanda kekerasan seksual tidak ada, tanda-tanda kehamilan belum bisa disingkirkan.
12. ANGGOTA GERAK BAGIAN ATAS : terdapat luka terbuka tepi rata pada jempol kanan bagian depan sepanjang lima sentimeter.
13. ANGGOTA GERAK BAGIAN BAWAH : Tidak ditemukan kelainan.

KESIMPULAN :

1. Jenazah wanita, usia antara dua puluh tahun sampai dua puluh tahun, beratbadan sekitar lima puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter. Terlihat tulang rawan kerongkongan, vena jugularis kanan kiri dan arteri karotis terputus kanan kiri tepi rata. Tulang leher terlihat bekas luka tajam
 - b. PERUT : Terdapat banyak luka lecet dan tanda-tanda selulitis pada perut
 - c. ALAT KELAMIN : selaput dara sudah robek, tidak ada perlukaan baru pada sekitar liang senggama, tanda-tanda kekerasan seksual tidak ada, tanda-tanda kehamilan belum bisa disingkirkan.
3. Sebab kematian diperkirakan karena kehabisan darah dari luka tajam yang memotong jalur napas dan pembuluh darah utama di leher.
4. Tanda-tanda kehamilan belum dapat disingkirkan sebelum ada pemeriksaan dalam (otopsi)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAMSURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan korban yaitu SITI MAISAROH dimana korban merupakan menantu saksi yang menikah dengan anak saksi bernama SUBEIRYANTO yang berada di Malaysia ;
 - Bahwa saksi menerangkan SUBEIRYANTO pernah pulang dari Malaysia untuk menengok istrinya yaitu korban siti maisaroh, dimana korban pada waktu itu melahirkan anak keduanya hasil pernikahan dengan korban SITI MAISAROH dimana pada awalnya mereka berangkat bersama-sama kemudian korban SITI MAISAROH hamil 9 (Sembilan) bulan lalu pulang sendirian dari Malaysia ke Madura dan setelah 40 (empat puluh) hari datang menyusul suaminya ke Madura ;
 - Bahwa pernikahan antara korban dan suaminya dikaruniai 2 orang anak dimana anak tertua berumur 7 (tujuh) Tahun, dan anak kedua berumur 2 (dua) Tahun ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 saksi mengetahui menantunya ditemukan meninggal dunia di Desa Torjunan, Kecamatan Robatal, Kab. Sampang ;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 06.00 Wib. Pada saat saksi berangkat kerumah sakit untuk mengantarkan keponakannya karena sakit, sampai didepan Rumah Sakit saksi ditelpon oleh Kepala Desa Gunong Kesan yang bernama MUAFI yang mengatakan bahwa menantunya meninggal dunia dan sekarang ada di kamar mayat kemudian saksi langsung melihat keruang jenazah lalu saksi kaget karena melihat ciri-ciri jenazah adalah menantu saksi yang bernama SITI MAISAROH ;

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban SITI MAISAROH terdapat luka bagian kepala dan leher, kemudian saksi pusing lalu jenazah SITI MAISAROH dibawa pulang dan dimakamkan di Desa Gunong Kesan, Kec. Karang Penang, Kab. Sampang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban siti maisaroh pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 pamit kepada saksi untuk bermalam di rumah Ibunya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil visum terhadap korban siti maisaroh yang saksi tahu hanya membayar biaya administrasi sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah 15 (lima belas) hari saksi baru mengetahui dari H.MUNIF bahwa yang membunuh korban siti maisaroh adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban siti maisaroh dalam keadaan hamil ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa FAUZI pernah datang ke rumah saksi karena pekerjaan Terdakwa sebagai Sales dan sepengetahuan saksi korban siti maisaroh tidak pernah menemui terdakwa di rumah saksi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa FAUZI sering datang kerumahnya saksi sore harinya numpang sembayang dan makan di rumah saksi bersama saksi dimana terdakwa ke rumah saksi selalu mengedari sepeda motor Beet warna putih ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain Terdakwa FAUZI tidak ada orang lain yang bermain kerumahnya SITI MAISAROH ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab korban siti maisaroh dibunuh ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar sementara saksi menyatakan

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap pada keterangannya ;

2. Saksi NUR BIYEH alias B.MAISAROH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi adalah ibu kandung korban siti maisaroh ;
- Bahwa saksi menerangkan anak saksi yaitu korban siti maisaroh telah mempunyai suami yang bekerja di Malaysia dan mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 17 00 Wib. Korban siti maisaroh datang kerumah saksi bersama dengan anaknya yang bernama RIDHO dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna merah berniat untuk menginap dirumah saksi karena nenek korban siti maisaroh sedang sakit, lalu kemudian korban SITI MAISAROH mengantarkan neneknya ke Bidan Desa untuk berobat ;
- Bahwa benar, pada pukul 22.00 wib SITI MAISAROH berpamitan kepada saksi hendak pergi, Kec.Robatal Kab.Sampang untuk mencari syarat-syarat karena hendak bekerja ke luar pulau namun saksi tidak mengijinkan karena sudah malam, selanjutnya saksi menjemput anaknya yang sedang mengaji dan setelah kembali dan sampai dirumahnya sudah mendapati korban SITI MAISAROH sudah tidak ada dirumahnya hanya anaknya RIDHO yang ada di kamar ;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari korban siti maisaroh kekamar dan disekitar keliling rumah namun sampai esok pagi korban siti maisaroh tidak kunjung datang ;
- Bahwa kemudian Saksi Samsuri menelepon saksi menanyakan keberadaan korban siti maisaroh dan kendaraan yang dipakainya lalu saksi samsuri menyuruh saksi untuk mencari korban siti maisaroh ke bangkalan ;

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 06.00 wib saksi berangkat ke Bangkalan lewat jalur Ketapang dan sekira pukul 08.00 wib saksi ditelpon oleh saksi samsuri memberitahukan bahwa ada mayat perempuan dengan ciri-ciri mirip dengan korban siti maisaroh yang mengenakan anting huruf "s"
 - Bahwa benar dipersidangan kepada saksi diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkan bahwa kaos merah dan sarung merah adalah milik saksi korban siti maisaroh ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap anak saksi dan saksi juga tidak tahu penyebab kematian anak saksi ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar sementara saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
3. Saksi ROFIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman korban siti maisaroh ;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 Wib. Korban siti maisaroh berpamitan kepada saksi untuk pergi kerumah orang tuanya yang terletak di Dusun Dung-Gedung, Desa Gunung Kesan, Kec. Karang Penang, Kab. Sampang dan selanjutnya korban siti maisaroh tidak ada kabar ;
 - Bahwa selanjutnya saksi mendapat kabar dari mertua korban siti maisaroh yang menyatakan bahwa korban siti maisaroh ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 16.00 wib di desa torjunan Kec. Robatal Kab. Sampang ;

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang korban siti maisaroh meninggal karena di bunuh ;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi, korban siti maisaroh mengenakan pakaian kaos warna merah dan sweater abu-abu serta sarung warna merah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa FAUZI karena sebelumnya terdakwa sebagai guru honor MI Mifatahul Ulum Dusun Ruk Jeruk Gunung Kesan kemudian berhenti dan kemudian terdakwa bekerja sebagai Sales bersama dengan BEHRUL Warga Desa Tlambéh, Kec. Karang Penang, Kab. Sampang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban siti maisaroh mempunyai suami yang bekerja di Malaysia ;
- Bahwa saksi menerangkan korban siti maisaroh pernah bercerita bahwa korban mempunyai pasar yaitu terdakwa ;
- Bahwa lalu saksi menyarankan kepada korban siti maisaroh untuk apa pacaran lagi bukannya korban siti maisaroh punya suami di Malaysia dan korban siti maisaroh menjawab hanya untuk hiburan saja ;
- Bahwa 1 (satu) bulan sebelum korban siti maisaroh meninggal saksi pernah berbicara dengan terdakwa dan menyarankan untuk meninggalkan korban siti maisaroh lalu dijawab oleh terdakwa bahwa dia akan bertunangan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa ada menelepon saksi menanyakan keberadaan korban siti maisaroh apakah sudah pulang apa belum dari rumah ibunya ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 Terdakwa FAUZI menelpon kepada saksi menanyakan tentang keberadaannya korban siti maisaroh lalu saksi menjawab sudah meninggal dibunuh orang

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



kemudian Terdakwa FAUZI bilang kepada saksi kasihan korban siti maisaroh dan kemudian Terdakwa FAUZI minta tolong kepada saksi fotonya Terdakwa yang berada di HPnya korban siti maisaroh disuruh dihapus, kemudian saksi mencarinya Hp korban Siti maisaroh ternyata tidak ada fotonya terdakwa FAUZI ;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya setelah meninggal saksi diberitahukan oleh Ibu mertua korban siti maisaroh, bahwa korban siti maisaroh dalam keadaan hamil ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selain Terdakwa FAUZI ada juga saudara BEHRUL yang sering datang kerumah mertuanya korban siti maisaroh namun saudara BEHRUL temannya saksi ROFIAH tidak ada hubungan dengan korban siti maisaroh ;
 - Bahwa setelah kejadian korban siti maisaroh meninggal dunia, saksi mempunyai kecurigaan bahwa yang membunuh korban siti maisaroh adalah Terdakwa FAUZI karena foto yang berada didalam Hpnya korban siti maisaroh oleh terdakwa Fauzi disuruh hapus ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban dan saksi juga tidak tahu penyebab kematian korban;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar sementara saksi menyatakan tetap pada keterangannya
4. Saksi SUMAIDEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi adalah mertua korban siti maisaroh ;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 02.30 Wib. Korban Siti Maisaroh berpamitan kepada saksi untuk pergi kerumah orang tuanya bersama dengan anaknya

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kecil karena nenek korban siti maisaroh sakit dan besok hari kamisnya korban Siti Maisaroh hendak pergi ke kebangkalan ;

- Bahwa hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wib. Saksi diberitahu oleh Kepala Desa Desa Gunung Kesan melalui Telepon bahwa korban siti maisaroh meninggal dunia dibunuh orang dan jenazahnya ada di rumah sakit lalu kemudian saksi melihatnya di Kamar Jenazah setelah melihat benar yang meninggal adalah korban Siti Maisaroh menantunya saksi ;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat korban siti maisaroh terdapat luka di leher dan kepala luka dan kulit luka leset ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh korban siti maisaroh ;
 - Bahwa korban siti maisaroh tinggal bersama saksi sejak 3 tahun lalu ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu korban Siti Maisaroh sebelum meninggal atau setelah meninggal dalam keadaan hamil ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, korban Siti Maisaroh di rumah tidak pernah telpon dengan orang lain kecuali dengan suaminya dari Malaysia ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa fauzi sebagai sales dan sering kerumah saksi untuk menawarkan barang dagangannya ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar sementara saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
5. Saksi ZAINUDDIN alias SINO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman korban siti maisaroh yang dikenalnya dari facebook ;
 - Bahwa saksi sering menjual pulsa ke korban siti maisaroh ;

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah datang kerumah korban siti maisaroh untuk mengambil uang pulsa ;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan terdakwa Fauzi 1 kali di Sekolah Madrasah Ibtidaijah dimana pada saat itu terdakwa bekerja sebagai guru Honor pada 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui korban Siti Maisaroh meninggal dunia sewaktu oleh ibunya Siti Maisaroh pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2015 minta tolong kepada saksi untuk mencarikan korban Siti Maisaroh ;
- Bahwa korban siti maisaroh pernah bercerita di facebook kepada saksi bahwa ia berpacaran dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan membunuh terhadap korban Siti Maisaroh sehingga meninggal dunia, yang saksi tahu dari tetangga bahwa korban Siti Maisaroh meninggal dunia dibunuh oleh Terdakwa Fauzi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar sementara saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

6. Saksi Dr.CLARISA FINANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah dokter yang memeriksa jenazah korban siti maisaroh pada tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 wib di Rumah Sakit Umum Daerah Sampang ;
- Bahwa saksi ada surat tugasnya tertanggal 9 Pebruari 2016 Nomor : 094/111/434.211/2016 dari Direktur Rumah sakit Umum Sampang ;
- Bahwa hasil pemeriksaannya Jenazah Siti Maisaroh penyebab kematiannya karena luka sayatan dibagian leher dengan luka memanjang yang memutus 2 urat besar yaitu vena jugularis kanan kiri

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



dengan luka sayatan tidak beraturan artinya sayatan tersebut dilakukan berkali-kali ;

- Bahwa pada tubuh Jenazah korban Siti Maisaroh tanda-tanda habis kehamilan yaitu dibagian perut terdapat selulit bekas kehamilan ;
- Bahwa terhadap Jenazah Siti Maisaroh tidak dilakukan otopsi karena tidak ada permintaan dari keluarga ;
- Bahwa menurut saksi, jenazah korban Siti Maisaroh diperkirakan meninggal kira-kira 24 jam karena kulit sudah terkelupas ;
- Bahwa menurut keterangan saksi, korban Jenazah Siti Maisaroh tidak bisa ditentukan hamil atau tidak karena jenazah tidak diotopsi dan menurut saksi hamil 3 bulan dalam Rahim tidak kelihatan ;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa jenazah siti maisaroh terdapat luka bekas pukulan bagian kepala dan dibagian leher luka sayatan bagian leher panjang dan lebar dan luka lecet bagian tubuh karena terseret ;
- Bahwa luka memar pada bagian kulit jenazah siti maisaroh diakibatkan karena tanda-tanda pembusukan ;
- Bahwa meninggalnya korban siti maisaroh akibat dibunuh ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada tanda-tanda kehamilan pada jenazah ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahuinya ;

7. Saksi ROSIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada Kamis tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib. saksi ditelpon oleh warganya yang bernama Abdoel Rahem bahwa ada mayat di tegalan Dusun Bere Sabe, Desa Torjunan, Kec. Robatal, Kab. Sampang ;

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menuju ketempat kejadian sekitar 1 jam saksi sampai dilokasi dan menemukan mayat dalam keadaan mukanya ditutupi oleh daun ranting ;
- Bahwa yang berada dilokasi penemuan mayat ada 4 orang termasuk Abdoel Rahem yang menemukan sejak mulai pagi karena takut kemudian Abdoel Rahem menelepon saksi ;
- Bahwa kemudian saksi menelepon kepolisian dimana pada saat itu posisi mayat dalam keadaan tetap kemudian datang polisi dan dilanjutkan pemeriksaan di tempat kejadian mayat yang ditemukan ;
- Bahwa saksi menerangkan dilokasi tempat penemuan mayat terdapat barang bukti besi bentuk shockbreker tidak jauh dari mayat, mayat berpakaian kaos merah, sarung, sepasang sandal warna coklat, lalu mayat tersebut oleh Polisi dibawa kerumah Sakit Umum Sampang ;
- Bahwa pada saat ditemukan mayat dalam keadaan kaku ;
- Bahwa saksi menerangkan melihat mayat dalam keadaan luka pada bagian leher dengan luka sayatan, luka pada bagian kepala dan muka dalam keadaan ditutupi dengan ranting daun ;
- Bahwa saksi melihat dilokasi kejadian sekitar 4 meter dar mayat perempuan tersebut ada darah yang berceceran dan perut membesar;
- Bahwa mayat yang ditemukan dekat jalan kampung kurang lebih 20 meter dipematang sawah dan jauh dari rumah warga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan tersebut, yang saksi tahu beberapa hari kemudian pelaku telah ditangkap ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar sementara saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



8. Saksi BAHRUL Bin IRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama di pondok pesantren selama 4 tahun ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib. Terdakwa menelpon saksi untuk bertemu kemudian saksi datang kerumahnya Terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi minta tolong untuk pinjam uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi pulang kerumahnya sekira pukul 23.00 Wib. Terdakwa datang kerumahnya saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih dan terdakwa bercerita kepada saksi akan melarikan diri ke Bandung karena habis membunuh Siti Maisaroh ;
- Bahwa dikarenakan pada saat itu saksi sendiri tidak punya uang lalu saksi mencari pinjaman ketemannya yang bernama Subaidi dan dapat pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Terdakwa tidur dirumah saksi, kemudian pagi harinya hari Minggu sekira pukul 06.30 Wib. Terdakwa minta tolong diantarkan ke Terminal Pamekasan dengan menggunakan sepeda motornya saksi setelah sampai di Terminal Pamekasan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menaiki Bus jurusan Bungurasih Surabaya dan saksi pulang kerumahnya ;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa kenapa membunuh korban siti maisaroh lalu dijawab oleh terdakwa korban siti maisaroh hamil dan minta pertanggungjawaban ;
- Bahwa saksi tidak menegetahui berapa lama terdakwa berhubungan dengan korban siti maisaroh ;

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyuruh terdakwa menyerahkan diri kepada polisi karena terdakwa berpesan bahwa jangan memberitahukan kepada siapa-siapa ;
- Bahwa terdakwa pinjam uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tapi oleh saksi dikasih sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban siti maisaroh telah bersuami, saksi mengetahui bahwa korban siti maisaroh telah bersuami setelah kejadian ;
- Bahwa saksi mendengar dari teman-teman kurang lebih 10 hari terdakwa ditangkap ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan tersebut hanya diceritakan oleh terdakwa saja ;
- Bahwa Terdakwa sewaktu pergi kerumahnya saksi menaiki sepeda motor Jupiter setelah Terdakwa Fauzi diantarkan ke Terminal Pamekasan kemudian sepeda motornya diambil oleh adik terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar dimana terdakwa tidak pernah berbicara kepada saksi bahwa terdakwa yang membunuh saksi sementara saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

SAKSI VERBALISAN

Saksi R.SUKARDONO KUSUMA,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa dengan cara tanya jawab, setelah diketik kemudian dibacakan lagi ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Fauzi dijadikan terdakwa atas dasar hasil pemeriksaan saksi Zainuddin alias Sino bahwa terdakwa Fauzi adalah kekasih Siti Maisaroh (korban) ;

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sewaktu memeriksa Zainuddin alias Sino tidak ada senjata, sesuai dengan SUP diperiksa dalam 1 (satu) ruangan masih ada penyidik yang lain disampingnya, setelah dibacakan kemudian saksi Zainuddin disuruh menanda tangani berita acara dipenyidikan ;
- Bahwa saksi sewaktu memeriksa Zainuddin alias Sino menyatakan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi atas pembunuhan Siti Maisaroh ;
- Bahwa saksi memeriksa saksi Zainuddin alias Sino pada tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib. saksi Zainuddin al Sino dalam keadaan sehat sehat pemeriksaan dalam tanya jawab, tidak ada tekanan ;
- Bahwa atas perintah Hakim Ketua Majelis percakapan antara terdakwa dengan saksi Zainuddin al sino untuk di print out ;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan telah diakui semuanya oleh terdakwa Fauzi dan menurut pengakuan terdakwa fauzi, korban Siti Maisaroh oleh terdakwa dipukul dari belakang dengan menggunakan pipa besi lalu kemudian korban siti maisaroh roboh dan karena korban siti maisaroh masih hidup kemudian terdakwa menyembelih korban dengan pisau yang kemudian pisau tersebut dibuang oleh terdakwa disekitar di TKP;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar sementara saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

SAKSI ADECHARGE

1. Saksi MOHAMMAD HASAN NITRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bapak kandung dari korban siti maisaroh ;

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan sewaktu saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Sampang baru mengetahui bahwa yang meninggal adalah Siti Maisaroh yang merupakan anak kandung saksi sendiri lalu kemudian Jenazahnya Siti Maisaroh dibawa ke Desa Gunung Kesan, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh anak saksi yaitu siti maisaroh ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Kiyai Mustofa bertemu dengan orang yang bernama Matrasid, dimana matrasid berkata kepada kiyai minta keselamatan karena nomor HPnya tersangkut perkara ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perkara apa dihadapi oleh Matrasid;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Matrasid ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa kenal dengan anak saksi yaitu siti maisaroh ;
- Bahwa yang saksi tahu dari mantan isteri saksi bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali pergi kerumah korban Siti Maisaroh ;
- Bahwa setelah kejadian baru saksi tahu bahwa yang membunuh anak saksi adalah terdakwa fauzi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa anak saksi yaitu siti maisaroh mempunyai suami yang sedang bekerja di Malaysia ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Siti Maisaroh terakhir pada bulan Puasa Tahun 2015 ;
- Bahwa sehari-hari anak saksi yaitu korban siti maisaroh tinggal bersama mertuanya yang bernama Samsuri ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan cukup ;

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MARDELI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi mengikuti persidang di Pengadilan Negeri Sampang kemudian pulang sampai di Pondok saksi bertemu dengan Bahrul Bin Irman dengan temannya dan saksi menanyakan tentang pembunuhan Siti Maisaroh dan Bahrul Bin Irman oleh saksi ditanyakan tentang keterlibatannya dan hubungannya dengan terdakwa Fauzi namun waktu itu Bahrul tidak menjawab ;
- Bahwa sewaktu Bahrul Bin Irman datang kerumahnya terdakwa Fauzi terdakwa pinjam uang kepada Bahrul Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan mengakuannya terdakwa pinjam uang kepada Terdakwa Fauzi sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) , karena uangnya tidak ada maka oleh Bahrul uangnya dipinjamkan dari Koperasi ;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Terdakwa Fauzi pinjam uang kepada bahrul sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk pergi ke Wali Songo dan sedangkan 3 orang temannya Baidi, Harfil dan Muari tidak mendengar percakapan tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah keluar dari pondok sekitar 1 tahun ;
- Bahwa saksi tidak aktif di Pondok Karanganyar karena saksi sering bekerja diluar Negeri Saudi Arabia cuman saksi mengawasi dari luar pondok saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahrul dikeluarkan dari pondok dan apa penyebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembunuhan korban siti maisaroh ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan cukup ;

3. Saksi DAHLAWI MUHAMMAD RAZUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mendengar dari Moh. Hasan Nitro orang tuanya Siti Maisaroh sewaktu pergi kerumahnya H. Mustofa bertemu dengan Rasidi minta air kepada K. Mustofa takut HPnya Terlibat pembunuhan Siti Maisaroh ;
 - Bahwa Saksi mendengar dari Rasidi sewaktu Rasidi pergi kerumahnya K. Mustofa supaya tidak terlibat pembunuhan Siti Maisaroh ;
 - Bahwa saksi MOH.HASAN NITRO menyatakan tidak benar atas keterangan saksi tersebut ;
 - Bahwa saksi MOH.HASAN NITRO datang kerumah kiyai Mustofa supaya masalah pembunuhan anaknya cepat terungkap dan ditemukan pelakunya ;
 - Bahwa saksi tidak berada dirumah kiyai Mustofa sewaktu saksi MOH.HASAN NITRO kesana ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan cukup ;
4. Saksi SABRA'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 saksi ditelpon oleh Kades Tobat Tengah bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sampang ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan penyidik Pokes Sampang dan saksi bertanya kenapa terdakwa tidak dipulangkan sedangkan Rasidi, Zainuddin al.sino dan Bahrul dipulangkan karena menurut saksi terdakwa tidak wajar membunuh korban Siti Maisaroh karena rumahnya terdakwa dan kejadian jaraknya jauh ;
 - Bahwa saksi bersama Dahlawi berangkat ke Polres Sampang tapi oleh petugas tidak diperbolehkan masuk untuk membesuk terdakwa.

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mencari akal agar bisa bertemu dengan terdakwa pura-pura ingin bertemu yang lain dan akhirnya saksi bertemu dengan terdakwa dan waktu itu terdakwa dalam keadaan menangis dan bilang kepada saksi ada yang mengancam terdakwa.
- Bahwa setelah 20 hari terdakwa ditahan saksi menemui polisi yang bernama Iwan agar dilakukan klarifikasi karena tidak mungkin terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Siti Maisaroh, akhirnya karena tidak ada tanggapan saksi menemui Kasat Reskrim Polres Sampang dan saksi meminta tolong agar terdakwa dipulangkan dan atas saran Kasat Reskrim Polres Sampang agar permasalahan pembunuhan Siti Maisaroh dibuktikan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa sewaktu ditangkap di Ciamis dalam perjalanan pulang terdakwa dipukuli dan ditembak oleh Polisi ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan ke Kompolnas karena ada penyiksaan terhadap terdakwa ;
- Bahwa sewaktu saksi ke Polres Sampang saat itu terdakwa sudah dilakukan penyidikan ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa kenal dengan korban Siti Maisaroh dan melakukan hubungan dengan korban Siti Maisaroh 1 kali ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan cukup ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mencabut berita acara pemeriksaan di polisi ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari rabu tanggal 14 oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wib korban siti maisaroh menelepon

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk datang kerumah korban lalu korban meminta tolong untuk diantarkan ke bidan di Jelgung Kec. Robatal Kab.Sampang ;

- Bahwa kemudian Terdakwa Fauzi mendatangnya rumah korban siti maisaroh dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Jupiter dan terdakwa menunggu diluar di sebelah rumah korban ;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah korban siti maisaroh sekitar 5 km ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan korban siti maisaroh berangkat berboncengan dengan tujuan ke Bidan di Jelgung kec. Robatal Kab.sampang ;
- Bahwa sesampainya dipertengahan jalan korban siti maisaroh oleh Terdakwa disuruh balik namun korban Siti Maisaroh tidak mau kembali dan bilang nanti ada Zainuddin al. Sino yang mengantar ke bidannya ;
- Bahwa kemudian Zainuddin Al. Sino datang dan berhenti di Dusun Bere' Sabe, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dan membawa korban Siti Maisaroh sedangkan terdakwa disuruh menunggu ;
- Bahwa setelah menunggu sekitar kurang lebih 1 jam datang Zainuddin al. Sino sendiri tanpa korban siti maisaroh sambil membawa pisau lalu terdakwa diancam oleh Zainuddin al sino apabila Terdakwa Fauzi memberitahukan kepada orang lain Terdakwa maupun keluarganya akan dibunuh oleh Zainuddin al. Sino ;
- Bahwa terdakwa Fauzi berboncengan dengan Siti Maisaroh hanya satu kali dan dalam perjalanan korban Siti Maisaroh bercerita kepada Terdakwa bahwa korban Siti Maisaroh pernah berhubungan seperti suami isteri dengan Zainuddin Al. Sino satu kali kemudian korban Siti

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Maisaroh juga berhubungan dengan Rosidi satu kali dan korban Siti Maisaroh berhubungan dengan Terdakwa sendiri sebanyak satu kali ;

- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui korban siti maisaroh meninggal dunia dari Rofiah dan terdakwa mengetahui yang membunuh korban Siti Maisaroh adalah Zainuddin Al Sino karena dia yang terakhir yang mengantarkan korban siti maisaroh ;
- Bahwa terdakwa di Kantor Polisi mengaku membunuh Siti Maisaroh karena terdakwa ketakutan dan kaki terdakwa ditembak ;
- Bahwa terdakwa ketakutan lalu pergi ke Walisongo dan terdakwa pinjam uang ke Bahrul kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa minta tolong kepada Bahrul minta antarkan ke Terminal Pamekasan dengan menaiki Bus jurusan Bungurasih Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengantarkan korban Siti Maisaroh diperjalanan dalam keadaan sepi dan waktu itu sudah ada Zainuddin al. Sino ;
- Bahwa benar terdakwa pernah menyuruh rofiah untuk menghapus foto terdakwa yang berada di HPnya korban Siti Maisaroh;
- Bahwa Terdakwa tidak sering datang kerumahnya korban Siti Maisaroh hanya satu bulan sekali karena terdakwa bekerja sebagai sales ;
- Bahwa terdakwa pernah ikut sembahyang dan makan di rumah korban siti maisaroh ;
- Bahwa alasan terdakwa mau mengantarkan Siti Maisaroh karena akan dijadikan sebagai adik iparnya korban Siti Maisaroh ;
- Bahwa yang sering dating kerumah korban siti maisaroh adalah rosidi sedang terdakwa hanya satu bulan sekali ;

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa menjemput korban Siti Maisaroh dirumah Mertuanya, Terdakwa menunggu disebelah rumah mertua korban siti maisaroh dengan tanpa ijin dari mertuanya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa korban siti maisaroh dalam keadaan hamil ;
- Bahwa terdakwa mengetahui antara korban siti maisaroh dengan Zainuddin al sini berpacaran ;
- Bahwa korban Siti Maisaroh tidak pernah bilang senang kepada Terdakwa dan korban Siti Maisaroh hanya pernah bilang kepada terdakwa Fauzi bahwa nanti akan dijodohkan dengan adik iparnya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membunuh korban siti maisaroh ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengantar korban siti maisaroh berpakaian warna merah pakai sandal dan juga sarung berwarna merah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) potong kaos (jersey) bertulisan AON warna merah, 1 (satu) potong sarung warna hitam kombinasi merah bermotif batik, 1 (satu) potong sweater warna abu-abu motif garis-garis, 1 (satu) pasang sandal warna coklat, 1 (satu) potong BH warna hijau dan 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif pink, 1 (satu) buah besi warna krom dan 1 (satu) buah ranting pepohonan yang sudah mengiring yang telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 korban siti maisaroh pamit kepada istri saksi Samsuri yang merupakan mertua Korban siti maisaroh untuk bermalam dirumah saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh yaitu ibu kandung korban bersama dengan dua orang anak korban karena nenek

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban siti maisaroh sedang sakit ;

- Bahwa benar korban siti maisaroh dengan dua orang anaknya tinggal bersama dengan mertuanya yaitu saksi samsuri karena suami korban siti maisaroh yang bernama Subeiriyanto sedang bekerja di Malaysia ;
- Bahwa benar sekitar jam 17.00 wib korban siti maisaroh sampai di rumah saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh dan langsung membawa nenek korban ke bidan desa untuk berobat ;
- Bahwa benar setelah pulang dari bidan desa sekitar pukul 22.00 wib korban siti maisaroh berpamitan kepada saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh hendak pergi ke desa Jelgung Kec. Robatal Kab. Sampang dengan alasan untuk mencari syarat-syarat karena hendak bekerja ke luar pulau, karena sudah malam saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh tidak mengizinkan untuk pergi lalu saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh menjemput anaknya yang sedang mengaji dan sesampainya pulang dari menjemput saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh tidak menemukan korban siti maisaroh di rumah hanya yang tinggal anaknya yang bernama ridho ;
- Bahwa benar kemudian saksi mencari keliling rumah namun sampai esok hari korban siti maisaroh tidak juga pulang ;
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wib korban siti maisaroh menelepon terdakwa untuk meminta diantarkan ke bidan desa di Jelgung Kec.Robatal Kab. Sampang dimana jarak antara rumah terdakwa dengan korban siti maisaroh adalah sekitar kurang lebih 5 (lima) kilometer ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa datang menjemput korban siti maisaroh dengan menunggu disamping rumah ibu kandung korban lalu terdakwa dan korban siti maisaroh pergi berboncengan menuju desa jelgung kec.Robatal Kab. Sampang ;
- Bahwa benar pada saat diperjalanan korban siti maisaroh bercerita pernah

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan dengan Zainuddin Al.sino satu kali dengan Rosidi satu kali ;

- Bahwa benar diperjalanan terdakwa meminta untuk korban siti maisaroh kembali pulang namun korban siti maisaroh tidak mau kembali dan mengatakan bahwa nanti ada saksi Zainuddin Al.sino ;
- Bahwa benar selanjutnya setelah sampai di desa Bere Sabe Ds.Torjunan Kec.Robatal Kab. Sampang datang saksi Zainuddin Al.sino lalu membawa korban siti maisaroh sementara terdakwa disuruh menunggu ;
- Bahwa benar sekitar kurang lebih satu jam menunggu datang saksi Zainuddin Al.sino sendirian tanpa korban siti maisaroh sambil mengancam jangan memberitahukan kepada siapa-siapa dan kalau memberitahukan kepada orang lain terdakwa dan keluarganya akan dibunuh ;
- Bahwa benar karena ketakutan lalu terdakwa pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekitar jam 08.00 wib terdakwa pergi ke wali songo lalu ke bogor kemudian ke ciamis dengan meminjam uang kepada bahrul sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa kepergian terdakwa bukannya semata-mata karena ketakutan akan tetapi berdasarkan keterangan saksi adecharge mardeli apabila penghuni pondok diperiksa polisi maka dianggap salah dan disuruh pergi tanpa dibuktikan kebenarannya ;
- Bahwa benar Kamis tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib. saksi rosidi ditelpon oleh warganya yang bernama Abdoel Rahem bahwa ada mayat di tegalan Dusun Bere Sabe, Desa Torjunan, Kec. Robatal, Kab. Sampang ;
- Bahwa benar kemudian saksi menuju ketempat kejadian sekitar 1 jam saksi sampai dilokasi dan menemukan mayat dalam keadaan mukanya ditutupi oleh daun ranting ;
- Bahwa benar kemudian saksi menelepon kepolisian dimana pada saat itu

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi mayat dalam keadaan tetap kemudian datang polisi dan dilanjutkan pemeriksaan di tempat kejadian mayat yang ditemukan ;

- Bahwa benar saksi rosidi menerangkan dilokasi tempat penemuan mayat terdapat barang bukti berupa besi bentuk shockbreker tidak jauh dari mayat, mayat berpakaian kaos merah, sarung, sepasang sandal warna coklat, lalu mayat tersebut oleh Polisi dibawa kerumah Sakit Umum Sampang ;
- Bahwa benar mayat dalam keadaan luka pada bagian leher dengan luka sayatan, luka pada bagian kepala dan muka dalam keadaan ditutupi dengan ranting daun ;
- Bahwa saksi melihat dilokasi kejadian sekitar 4 meter dar mayat perempuan tersebut ada darah yang berceceran dan perut membesar;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui korban siti maisaroh meninggal dunia dari Rofiah ;
- Bahwa benar berdasarkan visum et repertum yang oleh dr.Clarisa Finanda dokter pada RSUD Sampang dengan kesimpulan :
 1. Jenazah wanita usia antara dua puluh tahun sampai berat badan sekitar lima puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang ;
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter.Terlihat tulang rawan kerongkongan, vena jugularis kanan kiri dan arteri karotis terputus kanan kiri tepi rata.Tulang leher terlihat bekas luka tajam ;
 - PERUT : Terdapat banyak luka lecet dan tanda-tanda selulitis pada perut ;

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALAT KELAMIN : selaput dara sudah robek, tidak ada perlukaan baru pada sekitar liang senggama, tanda-tanda kekerasan seksual tidak ada, tanda-tanda kehamilan belum bisa disingkirkan ;

3. Sebab kematian diperkirakan karena kehabisan darah dari luka tajam yang memotong jalur napas dan pembuluh darah utama di leher ;

4. Tanda-tanda kehamilan belum dapat disingkirkan sebelum ada pemeriksaan dalam (otopsi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu primair melanggar Pasal 340 KUHP dan subsidair melanggar Pasal 338 KUHP ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair apa bila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan lebih subsidair ;

Menimbang bahwa untuk dapat didakwakan dakwaan primair melanggar Pasal 340 KUHP harus memenuhi unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” tiada lain adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah terdakwa FAUZI Bin H.MUDESSIR yang identitasnya seperti dalam

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan benar hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 korban siti maisaroh pamit kepada istri saksi Samsuri yang merupakan mertua Korban siti maisaroh untuk bermalam dirumah saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh yaitu ibu kandung korban bersama dengan dua orang anak korban karena nenek korban siti maisaroh sedang sakit, dimana selama ini korban siti maisaroh dengan dua orang anaknya tinggal bersama dengan mertuanya yaitu saksi samsuri karena suami korban siti maisaroh yang bernama Subeiriyanto sedang bekerja di Malaysia ;

Menimbang bahwa sekitar jam 17.00 wib korban siti maisaroh sampai dirumah saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh dan langsung membawa nenek korban ke bidan desa untuk berobat, selanjutnya setelah pulang dari bidan desa sekitar pukul 22.00 wib korban siti maisaroh berpamitan kepada saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh hendak pergi ke desa Jelgung Kec. Robatal Kab. Sampang dengan alasan untuk mencari syarat-syarat karena hendak bekerja ke luar pulau, karena sudah malam saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh tidak mengijinkan untuk pergi lalu saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh menjemput anaknya yang

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengaji dan sesampainya pulang dari menjemput, saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh tidak menemukan korban siti maisaroh dirumah hanya yang tinggal anaknya yang bernama ridho lalu saksi mencari keliling rumah namun sampai esok hari korban siti maisaroh tidak juga pulang ;

Menimbang bahwa pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wib korban siti maisaroh menelepon terdakwa untuk meminta diantarkan ke bidan desa di Jelgung Kec.Robatal Kab. Sampang dimana jarak antara rumah terdakwa dengan korban siti maisaroh adalah sekitar kurang lebih 5 (lima) kilometer selanjutnya terdakwa datang menjemput korban siti maisaroh dengan menunggu disamping rumah ibu kandung korban lalu terdakwa dan korban siti maisaroh pergi berboncengan menuju desa jelgung kec.Robatal Kab. Sampang ;

Menimbang bahwa pada saat diperjalanan korban siti maisaroh bercerita pernah berhubungan badan dengan Zainuddin Al.sino satu kali dengan Rosidi satu kali lalu terdakwa meminta untuk korban siti maisaroh kembali pulang namun korban siti maisaroh tidak mau kembali dan mengatakan bahwa nanti ada saksi Zainuddin Al.sino ;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah sampai di desa Bere Sabe Ds.Torjunan Kec.Robatal Kab. Sampang datang saksi Zainuddin Al.sino lalu membawa korban siti maisaroh sementara terdakwa disuruh menunggu kemudian sekitar kurang lebih satu jam menunggu datang saksi Zainuddin Al.sino sendirian tanpa korban siti maisaroh sambil mengancam jangan memberitahukan kepada siapa-siapa dan kalau memberitahukan kepada orang lain terdakwa dan keluarganya akan dibunuh ;

Menimbang bahwa karena ketakutan lalu terdakwa pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekitar jam 08.00 wib terdakwa pergi ke wali songo lalu ke bogor kemudian ke ciamis dengan meminjam uang kepada bahrul sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta), kepergian terdakwa bukannya semata-mata

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ketakutan akan tetapi berdasarkan keterangan saksi adecharge mardeli apabila penghuni pondok diperiksa polisi maka dianggap salah dan disuruh pergi tanpa dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang bahwa benar Kamis tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib. saksi rosidi ditelpon oleh warganya yang bernama Abdoel Rahem bahwa ada mayat di tegalan Dusun Bere Sabe, Desa Torjunan, Kec. Robatal, Kab. Sampang kemudian saksi menuju ketempat kejadian sekitar 1 jam saksi sampai dilokasi dan menemukan mayat dalam keadaan mukanya ditutupi oleh daun ranting lalu saksi menelepon kepolisian dimana pada saat itu posisi mayat dalam keadaan tetap kemudian datang polisi dan dilanjutkan pemeriksaan di tempat kejadian mayat yang ditemukan terdapat barang bukti berupa besi bentuk shockbreker tidak jauh dari mayat, mayat berpakaian kaos merah, sarung, sepasang sandal warna coklat, pada mayat terdapat luka pada bagian leher dengan luka sayatan, luka pada bagian kepala dan muka kemudian oleh Polisi dibawa kerumah Sakit Umum Sampang ;

Menimbang bahwa benar berdasarkan visum et repertum yang oleh dr.Clarisa Finanda dokter pada RSUD Sampang dengan kesimpulan :

1. Jenazah wanita usia antara dua puluh tahun sampai berat badan sekitar lima puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang ;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter. Terlihat tulang rawan kerongkongan, vena jugularis kanan kiri dan arteri karotis terputus kanan kiri tepi rata. Tulang leher terlihat bekas luka tajam ;
 - PERUT : Terdapat banyak luka lecet dan tanda-tanda selulitis pada perut ;

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ALAT KELAMIN : selaput dara sudah robek, tidak ada perlukaan baru pada sekitar liang senggama, tanda-tanda kekerasan seksual tidak ada, tanda-tanda kehamilan belum bisa disingkirkan ;

3. Sebab kematian diperkirakan karena kehabisan darah dari luka tajam yang memotong jalur napas dan pembuluh darah utama di leher ;

4. Tanda-tanda kehamilan belum dapat disingkirkan sebelum ada pemeriksaan dalam (otopsi)

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti benar bahwa tidak satu orang saksi pun yang melihat langsung dan menyaksikan terdakwa yang melakukan perbuatan yang didakwa kepadanya, semua saksi hanya mendengar tanpa mengetahui kebenarannya sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa bukan terdakwa yang melakukan perbuatan sehingga korban siti maisaroh meninggal dunia ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula di hadirkan barang bukti berupa prit out percakapan antara terdakwa dengan saksi zainuddin alis sino dimana dari percakapan tersebut tidak ditemukan pengakuan terdakwa kepada zainuddin alis sino bahwa terdakwa lah yang melakukan perbuatan terhadap korban siti maisaroh ;

Menimbang bahwa disamping itu pula berdasarkan visum at Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Clarisa Finanda dengan kesimpulan bahwa kematian Korban siti maisaroh diperkirakan karena kehabisan darah dari luka tajam yang memotong jalur napas dan pembuluh darah utama dileher, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan barang bukti yang menjadi penyebab kematian korban siti maisaroh yaitu berupa senjata tajam sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bukanlah pelaku sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut umum



Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair melanggar Pasal 338 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama FAUZI Bin H.MUDESSIR, dengan segala identitas dan jati diri mereka telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘barang siapa’ telah terpenuhi ;

Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti benar hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 korban siti maisaroh pamit kepada istri saksi Samsuri yang merupakan mertua Korban siti maisaroh untuk bermalam dirumah saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh yaitu ibu kandung korban bersama dengan dua orang anak korban karena nenek korban siti maisaroh sedang sakit, dimana selama ini korban siti maisaroh dengan dua orang anaknya tinggal bersama dengan mertuanya yaitu saksi samsuri karena suami korban siti maisaroh yang bernama Subeiriyanto sedang bekerja di Malaysia ;

Menimbang bahwa sekitar jam 17.00 wib korban siti maisaroh sampai dirumah saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh dan langsung membawa nenek korban ke bidan desa untuk berobat, selanjutnya setelah pulang dari bidan desa sekitar pukul 22.00 wib korban siti maisaroh berpamitan kepada saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh hendak pergi ke desa Jelgung Kec. Robatal Kab. Sampang dengan alasan untuk mencari syarat-syarat karena hendak bekerja ke luar pulau, karena sudah malam saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh tidak mengijinkan untuk pergi lalu saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh menjemput anaknya yang sedang mengaji dan sesampainya pulang dari menjemput, saksi Nur Biyeh Al.B.Maisaroh tidak menemukan korban siti maisaroh dirumah hanya yang tinggal anaknya yang bernama ridho lalu saksi mencari keliling rumah namun sampai esok hari korban siti maisaroh tidak juga pulang ;

Menimbang bahwa pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wib korban siti maisaroh menelepon terdakwa untuk meminta diantarkan ke bidan desa di Jelgung Kec.Robatal Kab. Sampang dimana jarak antara rumah terdakwa dengan korban siti maisaroh adalah sekitar kurang lebih 5 (lima) kilometer selanjutnya terdakwa datang menjemput korban siti maisaroh dengan menunggu disamping rumah ibu kandung korban lalu terdakwa dan korban siti maisaroh pergi berboncengan menuju desa jelgung kec.Robatal Kab. Sampang ;

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat diperjalanan korban siti maisaroh bercerita pernah berhubungan badan dengan Zainuddin Al.sino satu kali dengan Rosidi satu kali lalu terdakwa meminta untuk korban siti maisaroh kembali pulang namun korban siti maisaroh tidak mau kembali dan mengatakan bahwa nanti ada saksi Zainuddin Al.sino ;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah sampai di desa Bere Sabe Ds.Torjunan Kec.Robatal Kab. Sampang datang saksi Zainuddin Al.sino lalu membawa korban siti maisaroh sementara terdakwa disuruh menunggu kemudian sekitar kurang lebih satu jam menunggu datang saksi Zainuddin Al.sino sendirian tanpa korban siti maisaroh sambil mengancam jangan memberitahukan kepada siapa-siapa dan kalau memberitahukan kepada orang lain terdakwa dan keluarganya akan dibunuh ;

Menimbang bahwa karena ketakutan lalu terdakwa pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekitar jam 08.00 wib terdakwa pergi ke wali songo lalu ke bogor kemudian ke ciamis dengan meminjam uang kepada bahrul, kepergian terdakwa bukannya semata-mata karena ketakutan akan tetapi berdasarkan keterangan saksi adecharge mardeli apabila penghuni pondok diperiksa polisi maka dianggap salah dan disuruh pergi tanpa dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang bahwa benar Kamis tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib. saksi rosidi ditelpon oleh warganya yang bernama Abdoel Rahem bahwa ada mayat di tegalan Dusun Bere Sabe, Desa Torjunan, Kec. Robatal, Kab. Sampang kemudian saksi menuju ketempat kejadian sekitar 1 jam saksi sampai dilokasi dan menemukan mayat dalam keadaan mukanya ditutupi oleh daun ranting lalu saksi menelepon kepolisian dimana pada saat itu posisi mayat dalam keadaan tetap kemudian datang polisi dan dilanjutkan pemeriksaan di tempat kejadian mayat yang ditemukan terdapat barang bukti berupa besi bentuk shockbreker tidak jauh dari mayat, mayat berpakaian kaos merah,

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung, sepasang sandal warna coklat, pada mayat terdapat luka pada bagian leher dengan luka sayatan, luka pada bagian kepala dan muka kemudian oleh Polisi dibawa kerumah Sakit Umum Sampang ;

Menimbang bahwa benar berdasarkan visum et repertum yang oleh dr.Clarisa Finanda dokter pada RSUD Sampang dengan kesimpulan :

1. Jenazah wanita usia antara dua puluh tahun sampai berat badan sekitar lima puluh lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang ;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - LEHER : Terdapat luka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter dan empat belas sentimeter kali lebar delapan sentimeter.Terlihat tulang rawan kerongkongan, vena jugularis kanan kiri dan arteri karotis terputus kanan kiri tepi rata.Tulang leher terlihat bekas luka tajam ;
 - PERUT : Terdapat banyak luka lecet dan tanda-tanda selulitis pada perut ;
 - ALAT KELAMIN : selaput dara sudah robek, tidak ada perlukaan baru pada sekitar liang senggama, tanda-tanda kekerasan seksual tidak ada, tanda-tanda kehamilan belum bisa disingkirkan ;
3. Sebab kematian diperkirakan karena kehabisan darah dari luka tajam yang memotong jalur napas dan pembuluh darah utama di leher ;
4. Tanda-tanda kehamilan belum dapat disingkirkan sebelum ada pemeriksaan dalam (otopsi)

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti benar bahwa tidak satu orang saksi pun yang melihat langsung dan menyaksikan terdakwa yang melakukan perbuatan yang didakwa kepadanya, semua saksi hanya mendengar tanpa mengetahui kebenarannya sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa bukan

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang melakukan perbuatan sehingga korban siti maisaroh meninggal dunia ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula di hadirkan barang bukti berupa prit out percakapan antara terdakwa dengan saksi zainuddin alis sino dimana dari percakapan tersebut tidak ditemukan pengakuan terdakwa kepada zainuddin alis sino bahwa terdakwa lah yang melakukan perbuatan terhadap korban siti maisaroh ;

Menimbang bahwa disamping itu pula berdasarkan visum at Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Clarisa Finanda dengan kesimpulan bahwa kematian Korban siti maisaroh diperkirakan karena kehabisan darah dari luka tajam yang memotong jalur napas dan pembuluh darah utama dileher, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan barang bukti yang menjadi penyebab kematian korban siti maisaroh yaitu berupa senjata tajam sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bukanlah pelaku sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut umum ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa pada hari kamis tanggal 31 Maret 2015 telah dilakukan musyawarah Majelis Hakim namun tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kaidah hukum yang terkandung dalam undang-undang khususnya ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menunjukkan bahwa bagi hakim dalam sistem hukum Indonesia diberikan ruang dan hak untuk menyampaikan pendapatnya yang berbeda serta dimuatnya dalam putusan, baik dalam bentuk :

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



- a. perbedaan pendapat hukum (*dissenting opinion*) yaitu adanya perbedaan *legal reasoning* yang bersifat prinsipil dari hakim minoritas dengan *legal reasoning* dari hakim mayoritas yang membawa pada perbedaan pada hasil suatu kasus (*outcome of case*). Dengan kata lain hakim minoritas sepenuhnya tidak sepakat dan tidak dapat mendukung putusan dari hakim mayoritas ;
- b. perbedaan alasan hukum (*concurring opinion*), yaitu adanya perbedaan *legal reasoning* yang bersifat prinsipil dari hakim minoritas dengan *legal reasoning* dari hakim mayoritas namun tidak memiliki perbedaan pada hasil suatu kasus (*outcome of case*) yang disepakati oleh hakim mayoritas. Dengan kata lain hakim minoritas memiliki alasan hukum yang berbeda untuk mendukung putusan yang telah disepakati secara bulat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim di atas sepanjang menyangkut putusan atas diri terdakwa Hakim Anggota II memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang akan dikemukakan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya setiap putusan sebaiknya diambil dengan menggunakan mufakat, namun tidak berarti setiap hakim kehilangan hak kebebasan dan kemerdekaan, oleh karena bagaimanapun juga pendapat seorang hakim di dalam putusan, baik yang bersifat menyetujui maupun menolak kesepakatan yang dihasilkan dalam musyawarah majelis hakim, adalah erat kaitannya dengan pertanggungjawaban hakim secara individual, walaupun putusan yang diambil tetap secara kolektif;

Menimbang, bahwa setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum maka putusan tersebut bukan lagi menjadi milik pengadilan (hakim), akan tetapi milik masyarakat, sehingga pertanggungjawaban seorang hakim tidak semata dalam konteks hubungannya kepada masyarakat dimana ia bertugas, namun terutama lagi

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hubungan pertanggung jawabannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana irah-irah putusan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat hukum maupun alasan hukum adalah hal yang sangat wajar dalam pola pemikiran hukum yang dinamis dan merdeka, dan dengan membuka atau mempublikasi *dissenting/ concurring opinion* sebagai bagian satu kesatuan dari putusan peradilan memberikan peluang bahwa masyarakat dapat berpendapat dan mengkritik secara bebas sebagai bagian masukan yang informatif bagi lembaga peradilan itu sendiri, sekaligus menunjukkan kemadirian dan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara ;

Menimbang, bahwa di dalam bukunya Indriyanto Seno Adji, SH., MH.: Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum, menyatakan bahwa suatu kebebasan peradilan akan menempatkan soal *dissenting opinion* sebagai bagian dari sikap korektif terhadap kekuarungannya dalam proses penengakan hukum, perlu disadari juga bahwa pendapat yang berbeda tidak menentukan benar tidaknya pendapat tersebut, tetapi obyektivitas opini diserahkan kepada publik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, dan Hakim anggota II setuju dan sepakat dengan Hakim Ketua dan Hakim anggota I bahwa dalam kasus ini terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 340 KUHP, maka hakim anggota II langsung mempertimbangkan dakwaan subsidairnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

ad.1 Unsur Barang Siapa :

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**BARANG SIAPA**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**BARANG SIAPA**" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**BARANG SIAPA**" atau "**HIJ**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**BARANG SIAPA**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sampang, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang dan Wakil Pengadilan Tinggi Surabaya berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan terdakwa di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang adalah terdakwa **Fauzi Bin H. Mudessir** maka jelaslah sudah pengertian "**BARANG SIAPA**" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **Fauzi Bin H. Mudessir** yang dihadapkan ke depan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "**BARANG SIAPA**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja:

Bahwa unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik dengan sengaja akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik menghilangkan nyawa orang lain;

Ad.3. Menghilangkan nyawa orang lain:

Bahwa pertama-tama Hakim anggota II. Triu Artanti, S.H. akan mempertimbangkan apakah benar korban Siti Maisaroh telah meninggal dunia;

Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Samsuri, saksi Nur Biyeh, saksi Sumaideh dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 2015 mendapatkan kabar atau berita dari Kepala Desa Gunung Kesan bahwa ada kabar bahwa mayat perempuan yang ditemukan pada tanggal 15 Oktober 2015 yang sebelumnya saksi-saksi dengar tersebut dinyatakan bahwa bernama Siti Maisaroh yang tidak lain adalah menantu saksi Samsuri dan saksi Sumaideh, dan setelah saksi Samsuri melihat kerumah sakit dan meyakini bahwa benar mayat tersebut adalah

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantunya, karena saksi Samsuri melihat pada cirri-ciri jari-jari kuku korban yang ada kuteknya, serta menggunakan celak dan kaos yang dikenakan korban;

- Bahwa setelah meyakini bahwa mayat perempuan tersebut adalah benar menantunya, maka saksi Samsuri mengabari atau memberitahu keluarganya bahwa menantunya telah meninggal dalam keadaan tubuh yang ada beberapa luka atau telah dibunuh;
- Bahwa saksi Samsuri dan saksi Sumideh dipersidangan menerangkan bahwa menantunya atau Siti Maisaroh tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2015 minta ijin pada saksi Sumideh untuk pulang dan menginap di rumah ibunya, karena neneknya sedang dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi Nur Biyeh dipersidangan menerangkan bahwa pada sore hari sekitar pukul 17.00 wib anaknya, yakni Siti Maisaroh datang kerumah saksi bersama anaknya yang kecil yang bernama Ridho berniat menginap dirumah saksi karena nenek Siti Maisaroh dalam keadaan sakit, dan pada waktu malam hari setelah Sholat Isya, Siti Maisaroh meminta ijin untuk pergi ke Desa Jelgung, Kecamatan Robatal untuk mencari syarat hendak bekerja keluar pulau, namun oleh saksi tidak diijinkan, dan selanjutnya saksi Nur Biyeh pergi menjemput anaknya yang sedang mengaji dirumah tetangganya, dan pada saat kembali Siti Maisaroh sudah tidak ada dirumah dan saksi tidak mengetahui kemana perginya dan bersama siapa saksi tidak mengetahui hingga keesokan hari tidak ada kabar apapun dari Siti Maisaroh, dan oleh karena Ridho anaknya menanyakan ibunya yakni siti maisaroh, maka saksi menelepon besannya atau mertua Siti Maisaroh dan dikatakan tidak ada, dan Samsuri menanyakan tentang motor yang dibawa oleh Siti Maisaroh, serta Samsuri meminta saksi Nur Biyeh untuk mencari Siti Maisaroh

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah bapaknya di Bangkalan, dan setelah dicari di rumah bapaknya pun siti Maisaroh tidak ada dan keesokan harinya saksi mendapatkan kabar dari besannya bahwa Siti Maisaroh telah menjadi mayat;

- Saksi Nur Biyeh menerangkan bahwa benar mayat yang diperlihatkan dirumahnya tersebut adalah benar mayat anaknya Siti Maisaroh, karena saksi mengenal pakaian, serta sarung yang dikenakan adalah baju dan sarung yang terakhir kali sebelum Siti Maisaroh hilang atau pergi dari rumah saksi;
- Bahwa keterangan saksi Samsuri, saksi Nur Biyeh dan saksi Sumideh yang menerangkan bahwa Siti Maisaroh telah meninggal dunia hal mana telah dikuatkan dengan *Visum et Repertum* Nomor 56/REKMED/X/2015, tanggal 17 Oktober 2015 terhadap korban meninggal dunia atas nama Siti Maisaroh

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas maka terbukti korban Siti Maisaroh telah meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi penyebab kematian korban?

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 56/REKMED/X/2015, tanggal 17 Oktober 2015 terhadap korban meninggal dunia atas nama Siti Maisaroh, mengalami luka lebam menetap pada leher, punggung, pantat, paha bagian belakang, serta dada dan paha sebelah kanan, dan kaku mayat lengkap pada seluruh sendi, dan ditemukan tanda-tanda pembusukan berpa kulit mudah terkelupas dengan sedikit penekanan dan polaseperti marbel pada kulit, serta pada leher terdapat luka terbuka pada leher memanjang, bertepi rata sepanjang enam belas sentimeter, dan empatbelas sentimeterkali delapan sentimeter, dan terlihat tulang rawan kerongkongan, vena jugularis kanan kiri dan arteri karotis terputus kanan kiri tepi rata, dan tulang leher terlihat bekas luka;

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapa yang menyebabkan kematian korban Siti Maisaroh?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak melihat langsung peristiwa kejadian yang mengakibatkan korban Siti Maisaroh meninggal dunia;

Bahwa, apakah oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak melihat langsung terjadinya suatu perbuatan yang mengakibatkan korban Siti Maisaroh meninggal dunia menjadikan dasar bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini tidak bersalah atautkah bukan pelakunya?

Bahwa, dalam Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Bahwa, adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP (1) ialah:

- A. Keterangan Saksi;
- B. Keterangan Ahli;
- C. Surat;
- D. Petunjuk;
- E. Keterangan Terdakwa;

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan saksi-saksi, yakni saksi Samsuri, saksi Nur Biyeh, saksi Rofiah, saksi Sumaideh, saksi Zainuddin als. Sino, saksi Rosidi, saksi dr. Clarisa Finanda, serta saksi Bahrul Bin Irman;

Bahwa, dari 8 (delapan) saksi yang hadir dipersidangan, yang menerangkan bahwa mengetahui pelaku dalam hilangnya nyawa atau matinya korban Siti Maisaroh di persidangan adalah saksi Bahrul Bin Irman, dimana

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai keterangan saksi dipersidangan pada tanggal 16 Februari 2016, bahwa dalam persidangan tersebut Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu kepada saksi Bahrul Bin Irman dan pertanyaan Penuntut Umum adalah Coba terangkan dengan benar sehubungan saudara dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa Fauzi, dan saksi Bahrul bin Irman menjawab bahwa *Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib. Terdakwa menelpon saksi untuk bertemu kemudian saksi datang kerumahnya Terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi minta tolong untuk pinjam uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian saksi pulang kerumahnya sekira pukul 23.00 Wib. Terdakwa datang kerumahnya saksi dengan mengendari sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih dan **terdakwa bercerita kepada saksi untuk melarikan diri ke Bandung karena habis membunuh Siti Maisaroh** dan oleh karena saksi sendiri tidak punya uang saksi mencari pinjaman ketemannya yang bernama Subaidi dapat Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Terdakwa tidur dirumahnya, kemudian pagi harinya hari Minggu sekira pukul 06.30 Wib. Terdakwa minta tolong diantarkan ke Terminal Pamekasan dengan menggunakan sepeda motornya saksi setelah sampai di Terminal Pamekasan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menaiki Bus jurusan Bungurasih Surabaya dan saksi pulang kerumahnya, (keterangan saksi tersebut diatas juga telah masuk dalam Pledoi Penasehat Hukum terdakwa);*

Bahwa, dipersidangan saksi Bahrul Bin Irman juga menerangkan bahwa dirinya mengetahui dari terdakwa alasan yang mengakibatkan terdakwa membunuh korban Siti Maisaroh adalah karena terdakwa diancam oleh korban Siti Maisaroh untuk bertanggungjawab atas kehamilannya dan meminta untuk dinikahi sedangkan korban Siti Maisaroh telah mempunyai suami, dan saksi Bahrul baru mengetahui apabila korban Siti Maisaroh telah bersuami setelah

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh terdakwa, yang saksi ketahui hanya korban Siti Maisaroh memang berpacaran dengan terdakwa;

Bahwa, setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa diantar oleh saksi Bahrul ke terminal Pamekasan dan naik bis menuju kota Bandung, dan saksi menerangkan bahwa terdakwa ditangkap setelah sekira 10 hari setelah kepergiannya ke Bandung;

Bahwa, keterangan saksi Bahrul Bin Irman tersebut dibantah oleh terdakwa, dan menurut terdakwa tidak pernah bercerita pada saksi dan yang benar saksi memberi pinjaman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh Penyidik pihak Kepolisian bahwa selain saksi Bahrul bin Irman dan saksi Zainuddin alias Sino serta terdakwa sendiri mengakui bahwa terdakwalah yang menghilangkan nyawa korban Siti Maisaroh;

Bahwa, saksi Zainuddin alias Sino dipersidangan menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan perbuatan pada diri Siti Maisaroh, yang saksi ketahui adalah bahwa Siti Maisaroh pernah curhat pada saksi bahwa korban Siti Maisaroh telah berpacaran dengan terdakwa;

Bahwa, dipersidangan saksi Zainuddin alias Sino ditanya tentang keterangan saksi di hadapan penyidik yang menerangkan bahwa terdakwa sempat menelephon saksi dan mengatakan bahwa terdakwalah yang membuat korban Siti Maisaroh meninggal dunia, dan atas keterangan saksi dipenyidik tersebut saksi menyatakan bahwa keterangan saksi di penyidik tersebut tidak benar, karena saksi tidak pernah emmberikan keterangan yang demikian, dan dalam kesempatan persidangan lain telah dihadirkan pula R. Sukardono, K, S.H. selaku penyidik pembantu atau sebagai saksi Verbalisan yang melakukan pengambilan keterangan pada diri saksi Zainuddin alias Sino, dan dr keterangan

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



saksi Verbalisan tersebut didapati bahwa saksi Zainuddin alias Sino tersebut tidak dalam paksaan ancaman kekerasan, dan apabila tertekan tersebut adalah oleh karena terkejut telah dijadikan saksi;

Bahwa, keterangan terdakwa Fauzi Bin H. Mudessir di persidangan tersebut ternyata berbeda dengan keterangannya di Berita Acara Penyidikan, di mana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut, terdakwa Fauzi Bin H. Mudessir menerangkan;

- Bahwa pada pertanyaan di poin ke 15 terdakwa menerangkan bahwa pada intinya terdakwa mengajak korban Siti Maisaroh di Desa Torjunan Robatal, Kabupaten Sampang, korban diajak untuk menggugurkan kandungan dari korban Siti Maisaroh pada dukun pijat, dan ditempat itulah terdakwa melakukan pemukulan pada diri Siti Maisaroh dengan menggunakan besi warna krom dari tas yang dibawa terdakwa dan dipukulkan kepada kepala Siti Maisaroh, dan pada waktu itu Siti Maisaroh belum mati dan hanya mengerang kesakitan sehingga terdakwa mengambil pisau dan menyembelih korban Siti Maisaroh sebanyak dua kali, dan selanjutnya terdakwa menyeret korban Siti Maisaroh dan selanjutnya terdakwa mengambil daun beserta rantingnya dan menutupi tubuh korban Siti Maisaroh;
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan terhadap Siti Maisaroh terdakwa mengambil HP milik korban Siti Maisaroh jenis Nokia warna merah dan membuangnya kearah utara (dengan cara melempar), sedangkan pisau juga terdakwa buang kearah barat, kemudian terdakwa pergi kearah timur meninggalkan mayat Siti Maisaroh;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada diri korban Siti Maisaroh oleh karena merasa dijebak korban untuk dimintai pertanggungjawaban atas kehamilan yang sudah berusia 1.5 bulan,

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



sedangkan terdakwa Cuma satu kali melakukan dan itupun dari kejadian belum ada seminggu;

- Keterangan terdakwa pada poin 28 atas pertanyaan penyidik terdakwa menjawab, cara terdakwa memberitahukan pada temannya yang bernama Bahrul atau Bahrullah adalah : pada hari Sabtu 17 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa menghubungi Bahrul melalui Handphone dan mengatakan bahwa saya ada perlu dan mau kerumahnya, setelah Bahrul mengizinkan saya langsung berangkat kerumah Bahrul menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam dan sekira pukul 22.00 wib saya tiba dirumah Bahrullah kemudian saya bercerita kepada Bahrul kalau saya ingin minta bantuan berupa pinjaman uang untuk berangkat ke Jakarta kemudian Bahrul bertanya “ada apa? Saya jawab “saya punya masalah, sebenarnya saya yang membunuh Maisaroh” Bahrul kaget mendengar hal itu dan dia berkata “kenapa kamu bisa seperti itu (membunuh)? Saya jawab “soalnya saya merasa Siti Maisaroh menjebak saya, dia mengatakan hamil karena saya dan mengajak kabur dengan saya” kemudian Bahrul menjawab “berarti kamu dijebak oleh Siti Maisaroh ya sudah nanti saya carikan uang, yang penting hati-hati disana (Jakarta)” keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 05.30 wib saya diantar bahrul berangkat menuju terminal dimana Bahrul mengantar saya menggunakan sepeda motor Vario warna putih dan sesampainya di terminal saya langsung naik ke bus dan Bahrul memberikan saya uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang,

Bahwa, di persidangan, terdakwa Fauzi Bin H.Mudessir telah mencabut keterangannya di Berita Acara Penyidikan tersebut dengan alasan memberikan keterangan tersebut dibawah tekanan dan paksaan dari petugas Kepolisian, dan

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memberi keterangan dipenyidik terdakwa juga mendapatkan beberapa ancaman lewat HP miliknya dari orang yang tidak ia ketahui untuk meminta kepada terdakwa mengakui perbuatan tersebut;

Bahwa, dipersidangan terdakwa memberikan keterangan:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa ditelpon oleh Siti Maisaroh (korban) disuruh datang kerumahnya minta tolong untuk periksa ke Bidan di Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, kemudian Terdakwa Fauzi mendatangnya kerumahnya dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Jupiter dan terdakwa menunggu diluar sebelah rumahnya, kemudian berangkat dengan tujuan ke Bidan Jelgung sampai dipertengahan jalan oleh Terdakwa disuruh balik namun korban Siti Maisaroh tidak mau kembali dan bilang nanti ada Zainuddin al. Sino, kemudian Zainuddin Al. Sino datang dan berhenti di Dusun Bere' Sabe, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, lalu Siti Maisaroh dengan Zainuddin turun kebawah sedangkan terdakwa Fauzi menunggu diatas, tidak lama datang Zainuddin al. Sino dengan mengancam Terdakwa apabila Terdakwa Fauzi memberitahukan kepada orang lain Terdakwa maupun keluarganya akan dibunuh oleh Zainuddin al. Sino;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengantarkan Siti Maisaroh diperjalanan dan ditempat kejadian keadaan sepi dan waktu itu sudah ada Zainuddin al. Sino dan yang memberhentikan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Sewaktu bertiga dilokasi Zainuddin Al. Sino bilang kepada Terdakwa disuruh menunggu dan nanti Siti Maisaroh akan dibawa pulang kemudian Siti Maisaroh dibawa oleh Zainuddin al. Sino;

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 1 jam Zainudiidn al. Sino datang ke terdakwa , lalu Zainuddin Al. Sino mengancam Terdakwa sambil membawa pisau dengan ada bekas darahnya;
- Bahwa terdakwa benar pernah meminta tolong kepada Rofiah untuk menghapus fotonya di HP milik korban Siti maisaroh;
- Bahwa terdakwa telah ditembak oleh pak Polisi dan dalam perjalanan menuju Sampang dengan kepala ditutup;

Bahwa atas keterangan yang berbeda-beda tersebut, Hakim Anggota II Triu Artanti, S.H. akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, dimuka persidangan telah didengar keterangan saksi Bahrul bin Irman yang telah disumpah oleh penyidik, serta dipersidangan terdakwa telah mengakui bahwa benar ia telah ketakutan dan akhirnya melarikan diri ke Kabupaten Ciamis yang menurut terdakwa karena rasa ketakutan kepada ancama Zainuddin alias Sino Hakim anggota II menilai sangatlah tidak beralasan, hal tersebut oleh karena terdakwa dipersidangan tidak bisa membuktikan bahwa terdakwa diancam oleh Zainuddin alias Sino dan serta merta apabila dia tidak bersalah seperti yang dia bantah atas keterangan saksi Bahrul yang merupakan temannya sendiri dan yang telah membantu terdakwa untuk mendapatkan uang guna dipergunakan untuk melarikan diri serta jika dia telah mengetahui siapa pembunuhnya seperti yang disampaikan di persidangan bahwa pelakunya adalah Zainuddin alias Sino di penyidikan justru terdakwa yang mengakui? Dan pengakuan yang dilakukan terdakwa di penyidikan sama persis dengan keterangan yang saksi Bahrul berikan di penyidikan maupun dipersidangan, dan kenapa terdkawa yang melarikan diri sedangkan Zainuddin alias Sino tetap berada di Sampang dan tidak pergi kemana-mana;

Bahwa, keterangan saksi Bahrul yang dibenarkan oleh terdakwa hanyalah mengenai meminjamkan uang saja dan bukan alasan dia yang

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan membutuhkan uang untuk kepergiannya, dan pada saat keterangan terdakwa Hakim anggota II bertanya kepada terdakwa “ jika terdakwa tidak mempunyai hubungan khusus dengan korban Siti Maisaroh kenapa terdakwa mau menjemput Siti Maisaroh dan mengantarkannya dan diperjalanan sesuai keterangan terdakwa telah ditunggu oleh Zainuddin alias Sino” dan terdakwa menjawab bahwa oleh karena terdakwa akan dikenalkan dengan adik korban Siti Maisaroh, dan dari keterangan para saksi a de charge sendiri tidak ada satupun yang menerangkan pada saat kejadian terdakwa berada dimana dan sedang melakukan apa.;

Bahwa, terdakwa pada saat ditannya apa alasannya meminta kepada saksi Rofiah untuk menghapus foto-foto terdakwa di HP milik korban Siti Maisaroh apabila tidak memiliki hubungan apapun dengan korban Siti Maisaroh, terdakwa menjawab takutnya foto terdakwa ada di HP milik korban Siti Maisaroh meskipun terdakwa sendiri tidak yakin apakah fotonya ada di HP milik korban Siti maisaroh;

Bahwa, jawaban yang diberikan oleh terdakwa berbeda dengan keterangan saksi Rofiah dipersidangan, dimana saksi Rofiah memberikan keterangan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 terdakwa telah menelepon saksi Rofiah dan dalam kesempatan tersebut, saksi Rofiah mengatakan kepada terdakwa kasihan kondisi Siti Maisaroh yang meninggal dengan tubuh luka bacokan, dan waktu itu terdakwa menjawab “Astaghfirulloh, tega sekali orang yang telah melakukan perbuatan itu” dan selanjutnya terdakwa justru meminta tolong kepada saksi Rofiah untuk menghapus foto-fotonya di HP milik korban Siti Maisaroh;

Bahwa, selanjutnya yang dilakukan oleh Rofiah adalah datang kerumah korban Siti maisaroh dan meminjam HP milik Korban kepada adiknya dan setelah di cek foto-foto terdakwa tidak ada HP milik korban Siti Maisaroh;

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas perbedaan keterangan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan yang saksi berikan di persidangan, Hakim anggota II berpendapat bahwa jika benar terdakwa mengetahui Zainuddin alias Sino yang membunuh korban Siti Maisaroh kenapa terdakwa yang ketakutan sehingga meminta kepada saksi Rofiah untuk menghapus foto-fotonya di HP milik korban Siti Maisaroh;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga tidak bisa membuktikan kepada majelis Hakim masalah penembakan dan paksaan yang dilakukan oleh penyidik, sedangkan keterangan terdakwa di berita acara penyidik tersebut adalah sama seperti pada saat dikonfirmasi oleh Jaksa Penuntut Umum saat diminta keterangan maka bantahan terdakwa atas keterangannya dipenyidikan haruslah dikesampingkan;

Bahwa, oleh karena pencabutan Berita Acara Penyidikan tidak beralasan, maka berdasarkan yurisprudensi:

- Tanggal 23 Februari 1960, Nomor 299 K/Kr/1959, yang menjelaskan *"Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa"*;
- Tanggal 25 Februari 1960, Nomor 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, tanggal 25 Juni 1961, Nomor 6 K/Kr/1961, dan tanggal 27 September 1961, Nomor 5 K/Kr/1961, yang menegaskan *"Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan"*;

Bahwa, yang dimaksud dengan surat menurut Asse-Anema (andi Hamzah, 2002:63 surat-surat adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran, sedankan menurut I. Rubini dan Chaidir Ali (taufiqul Hulam, 2002;63) bukti surat adalah suatu benda (bisa berupa kertas, daun lontar dan sejenisnya) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan dalam suatu surat, dan dalam KUHP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 yang berbunyi surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah;

Bahwa, dalam perkara ini barang bukti pisau yang telah diterangkan oleh terdakwa di penyidik bahwa setelah menyembelih korban Siti Maisaroh, terdakwa membuang Pisau yang telah ia pergunakan untuk meyembelih korban Siti Maisaroh, dan sesuai dengan bukti surat nomor : DPB/95/X/2015/Reskrim tentang laporan Daftar Pencarian Barang;

Bahwa, Pasal 187 KuHap mengenai Surat yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) dikaitkan dengan keterangan saksi Bahrul, saksi Rofiah serta penyidik yang memeriksa terdakwa di penyidikan telah disumpah secara jabatannya dan terdakwa pada saat diperiksa dipenyidik telah mengakui membunuh korban Siti Maisaroh maka alat bukti buti Surat telah memenuhi alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP;

bahwa, Hakim anggota II berpendapat pencabutan keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan tersebut tanpa alasan yang sah dan karenanya *mutatis mutandis* merupakan bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa;

Bahwa, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977, Nomor 177 K/Kr/1965 ditegaskan "*Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa*";

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi Bahrul tersebut senada dan menguatkan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan yang telah dipertimbangkan sebelumnya, oleh karena itu dalam perkara ini telah terdapat dua alat bukti petunjuk, sehingga minimal dua alat bukti telah terpenuhi;

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Bahwa, bukti **petunjuk** dalam kasus ini adalah adanya keterangan saksi yang disumpah, surat, serta keterangan terdakwa menurut Hakim anggota II telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya sehingga perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa seseorang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dengan sengaja;

Ad.1. Dengan sengaja.

Bahwa tindak pidana “Pembunuhan” merupakan “*opzettelijk delict*” atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 168);

Bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstelingsstheorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendakinya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (*ibid*);

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya.

Pertama; *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua; kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) *menghendaki* tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kenyawaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia *menginsyafi* bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 171);

Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a. Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 181);

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi (ibid*, hlm. 177);

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid*, hlm. 178);

Bahwa untuk selanjutnya Hakim Anggota II akan menggunakan kriteria "Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*" dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan, maka alasan utama Terdakwa menghilangkan nyawa korban Siti Maisaroh tersebut oleh karena merasa dijebak korban Siti Maisaroh untuk menikahinya karena hamil padahal terdakwa merasa bahwa anak yang berada dalam kandungan korban tersebut bukanlah hasil perbuatan hubungan badan dengan terdakwa melainkan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa latar belakang tersebut, dihubungkan dengan pembuktian unsur-unsur delik sebelumnya maka Hakim anggota II berpendapat kematian korban tersebut memang dari awal merupakan tujuan dari Terdakwa, selain itu dilihat dari usia serta kapasitas Terdakwa maka Hakim Anggota II berpendapat Terdakwa memiliki kapasitas yang cukup untuk mengetahui bahwa kejahatan pembunuhan tentunya memiliki ancaman hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair tersebut dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim Anggota II berkeyakinan Terdakwa telah melanggar pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Bahwa selanjutnya Hakim Anggota II terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Hakim Anggota II berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu terdakwa Fauzi Bin H. Mudesser telah berusia sekira 20 tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa serta identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan Berita Acara Penyidikan, berdasarkan hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk dari sebuah pembunuhan, dengan itu *mutatis mutandis* terbukti pula Terdakwa menginsyafi perbuatan

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan hal itu sekaligus membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik pada pertimbangan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selain itu selama Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut Hakim Anggota II menilai perbuatan terdakwa yang emnghilangkan nya korban Siti Maisaroh tersebut bukan karena adanya perintah Undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Bahwa selanjutnya haruslah dipahami masyarakat Madura secara keseluruhan merupakan masyarakat agamis, di mana norma-norma hukum Islam berlaku dalam kehidupan keseharian mereka. Nilai-nilai Islam menjadi salah satu sifat yang mendefinisikan orang Madura. Sebuah gambaran yang menunjukkan bahwa orang Madura berjiwa Islam terdapat dalam ungkapan **abantal syahadat, asapo iman, apayung Allah (dalam kehidupan mereka memakai syahadat sebagai alas kepala, berselimut iman, dan berlindung kepada Allah, niscaya akan selamat)**. Menghina agama sama halnya menyinggung harga diri (*apote tolang*), hukumnya adalah mati. Status seseorang bagi orang Madura dilihat dari kadar ke-Islaman yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang berdasarkan identitasnya beragama Islam dan bersuku Madura melakukan pembunuhan terhadap korban yang juga beragama Islam dan bersuku Madura serta dilakukan pula di Madura, jelas telah merusak tatanan kehidupan masyarakat Madura yang agamis. Kerusakan mana disebabkan Terdakwa telah

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar ketentuan-ketentuan norma hukum Islam khususnya tercantum dalam beberapa ayat suci Al Qur'an, antara lain:

- **Membunuh manusia tanpa sebab yang benar hukumnya haram** sebagaimana surat Al An'aam ayat (151): Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar." Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya);
- **Membunuh seorang manusia seakan-akan membunuh seluruh manusia** sebagaimana surat Al Maa'idah ayat (32): Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya;
- **Balasan membunuh mukmin dengan sengaja adalah jahanam** sebagaimana surat An Nisaa' ayat (93): Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan subsidair Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Demikian, pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim anggota II untuk mengambil langkah Dissenting opinion atas putusan perkara terdakwa Fauzi Bin Mudesser oleh karena Hakim anggota II berkeyakinan bahwa terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Siti Maisaroh berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa FAUZI Bin MUDESSIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, sedangkan selama dalam proses pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 191 ayat (3) jo pasal 192 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus segera dikeluarkan (dibebaskan) dari tahanan ;

Menimbang, bahwa Selain itu pula sesuai dengan ketentuan dalam pasal 97 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus pula dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebankan pada Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa FAUZI Bin H.MUDESSIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa FAUZI Bin H.MUDESSIR tersebut diatas oleh karena itu dari semua dakwaan ;
3. Memulihkan hak terdakwa FAUZI Bin H.MUDESSIR dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut segera dikeluarkan dari tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos (jersey) bertuliskan AON warna merah ;
 - 1 (satu) potong sarung warna hitam kombinasi merah bermitif batik ;
 - 1 (satu) potong sweater warna abu-abu motif garis-garis ;
 - 1 (satu) sandal warna coklat ;
 - 1 (satu) potong BH warna hijau
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif pink
 - 1 (satu) buah besi warna krom ;
 - 1 (satu) ranting pepohonan yang sudah kering ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 oleh PURNAMA,SH. sebagai Hakim Ketua, DARMO WIBOWO M,SH.MH dan TRIU ARTANTI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOAFI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh HERONIKA SETIAWATY,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Sampang, Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DARMO WIBOWO M,SH.MH

PURNAMA,SH.

TRIU ARTANTI,SH

Panitera Pengganti,

MOAFI

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015./PN.Spg.